PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL PADA ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-Dag/Per/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

OLEH:

FRANSISKA RENGGI
NIM: 2022110167

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL PADA ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-Dag/Per/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memeperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

DISUSUN OLEH:

FRANSISKA RENGGI
NIM : 2022110167

Disetujui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Christina Bagenda, S.H.,M.H.	**Yohanes Pande, S.H.,M.H.**
NUPTK :4655745646230132	**NUPTK : 5539752653130113**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores	Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores
Christina Bagenda, S.H.,M.H.	**Hendrikus Halpon, S.H.,M.Hum.**
NUPTK :4655745646230132	**NUPTK : 3444756657130153**

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL PADA ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-Dag/Per/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

SKRIPSI
Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 26 Agustus 2026

DISUSUN OLEH:

FRANSISKA RENGGI
NIM : 2022110167

DISETUJUI

Pembimbing I	Pembimbing II
Christina Bagenda, S.H.,M.H.	**Yohanes Pande, S.H.,M.H.**
NUPTK :4655745646230132	**NUPTK : 5539752653130113**

TIM PENGUJI

1. **Agustinus F. Paskalino Dadi S.Fil., M.Hum. (Ketua)** 1.....
2. **Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum. (Sekretaris)** 2.....
3. **Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum. (Anggota)** 3.....
4. **Christina Bagenda, S.H., M.H. (Anggota)** 4.....
5. **Yohanes Pande, S.H., M.H. (Anggota)** 5.....

MENGESAHKAN

Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores	Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores
Christina Bagenda, S.H.,M.H.	**Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum.**
NUPTK :4655745646230132	**NUPTK : 3444756657130153**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fransiska Renggi

Nim : 2022110167

Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya peneliti tidak melakukan kegiatan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi peneliti yang berjudul **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL PADA ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-Dag/Per/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.** Apabila kemudian hari terbukti tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini peneliti buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 13 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Fransiska Renggi

2022110167

MOTTO

“Berani Bermimpi, Berani Berjuang dan Berani Menjadi Berbeda”

(Fransiska Renggi)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas berkat, rahmat serta bimbinganya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sampai pada proses akhir dengan baik. Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang tercinta kedua orang tua, Bapak Fabianus Sani dan Mama Bibiana Kedo yang dengan cinta dan pengorbanan serta Doa yang tulus kepada peneliti hingga pada fase ini.
2. Yang tercinta Almarhum Opa Fransiskus Senda, Almarhum Opa Lado Moda, Almarhuma Oma Marta Renggi, Almarhuma Oma Mbaru Mbelo, Almarhuma Mama Besar Floriana Lami, Kakak- Kakak dan Ponakan ku, Yulita Santi, Emiliana Elita Ina, Nesta Alde Noni, Maria Ima Kulata Gue, Katarina Sani dan kakak-kakak ipar ku yang dengan caranya masing-masing telah memberikan Doa, dukungan baik moril maupun materil kepada peneliti.
3. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores Angkatan 2022 yang mendoakan dan mendukung baik moril maupun materil bagi peneliti.
4. Teman-teman seperjuangan organisasi internal maupun eksternal kampus (HMPS Prodi Ilmu Hukum, BEM-FHSH, BLM Univesitas Flores, GenBI, PMKRI Cabang Ende, dan PFB yang berjuang bersama peneliti.
5. Almamater tercinta Universitas Flores Khususnya Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul **"PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL PADA ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-Dag/Per/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL",** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Skripsi ini merupakan penerapan sejumlah teori ilmu hukum yang di peroleh peneliti guna menambah wawasan peneliti, selain untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengalami kesulitan, hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu Dosen, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula peneliti mengahaturkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Laurentinus D. Gadi Djou, Akt, selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores.

2. Bapak Dr.Wilybrodus Lanamana, M.M.A, selaku Rektor Universitas Flores beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora dan Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil. M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari S.H. M.Hum, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratiana Sama S.Pd. M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menunjang proses pembelajaran bagi peneliti selama mengikuti perkuliahan.
9. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang sudah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang menunjang proses pembelajaran bagi peneliti selama mengikuti perkuliahan.

11. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
12. Rekan-rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktu dan memberikan pikirannya mulai dari peneliti melakukan penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, 13 Juli 2026

Peneliti

Fransiska Renggi

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL PADA ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-Dag/Per/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

Modernisasi membawa berbagai perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, termaksud meningkatnya peredaraan dan konsumsi minuman beralkohol pada anak dibawah umur dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, serta perilaku sosial anak. Oleh karena itu, pemerintah mengatur pengendaliaan dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol melalui, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Pada Anak Dibawah Umur dan faktor-faktor penghambat Penerapan Hukum Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa dalam penerapan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol pada anak dibawah umur di Kelurahan Onekore belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih mudahnya anak dibawah umur memperoleh minuman beralkohol tanpa pemeriksaan identitas dan pengawasan yang ketat dari penjual maupun pemerintah. Faktor-faktor yang menghambat penerapan hukum antara lain kurangnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran hukum penjual dan masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta pengaruh lingkungan sosial yang menganggap konsumsi minuman beralkohol sebagai hal yang biasa di kalangan remaja.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap penjulan minuman beralkohol pada anak dibawah umur belum berjalan efektif, maka diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta sosialisasi kepada masyarakat dan penjual minuman beralkohol guna mencegah penjualan minuman beralkohol kepada anak dibawah umur.

Kata kunci: Penerapan Hukum, Penjual Minuman Beralkohol, Anak.

ABSTRACT

APPLICATION OF THE LAW ON THE SALE OF ALCOHOLIC DRINKS TO MINORS BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE NUMBER 20/M-Dag/Per/4/2014 CONCERNING CONTROL AND SUPERVISION OF THE PROCUREMENT, DISTRIBUTION AND SALES OF ALCOHOLIC DRINKS.

Modernization brings various social changes to people's lives, including the increased circulation and consumption of alcoholic beverages by minors, which can negatively impact children's physical and mental health and social behavior. Therefore, the government regulates the control and supervision of alcoholic beverage sales through Minister of Trade Regulation Number 20/M-Dag/Per/4/2014 concerning the Control and Supervision of the Procurement, Distribution, and Sale of Alcoholic Beverages.

The research problem in this study is how the law applies to the sale of alcoholic beverages to minors and the factors inhibiting the implementation of the law on the sale of alcoholic beverages to minors based on Minister of Trade Regulation Number 20/M-Dag/Per/4/2014 concerning the Control and Supervision of the Procurement, Distribution, and Sale of Alcoholic Beverages.

This study uses an empirical research method with a sociological-juridical approach. The data sources used consisted of primary data obtained through interviews and observations in Onekore Village, Central Ende District, Ende Regency, as well as secondary data obtained through literature studies and legal regulations. The data analysis technique used was descriptive qualitative.

The author's research findings indicate that the implementation of the law regarding the sale of alcoholic beverages to minors in Onekore Village has not been effective. This is evident in the ease with which minors can obtain alcoholic beverages without identity checks and strict supervision from sellers or the government. Factors hindering the implementation of the law include a lack of government oversight, low legal awareness among sellers and the public, weak law enforcement, and the influence of the social environment that considers alcohol consumption to be commonplace among adolescents.

Based on the research results, it can be concluded that the implementation of the law regarding the sale of alcoholic beverages to minors has not been effective. Therefore, increased supervision, strict law enforcement, and outreach to the community and alcohol beverage sellers are needed to prevent the sale of alcoholic beverages to minors.

Keywords: Implementation of the Law, Alcoholic Beverage Sellers, Children.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **x**

ABSTRACT ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Ruang Lingkup Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat penelitian 8

F. Metode Penelitian 9

G. Lokasi Penelitian 12

H. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**

A. Pengertian Penerapan Hukum 14

B. Pengertian Anak 16

C. Pengertian Minuman Beralkohol 18

BAB III PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL PADA ANAK DIBAWAH UMUR 22

A. Ketentuan Penjualan Minuman Berakohol Menurut Peraturan Menteri Peragangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 22

B. Penerapan Ijin Penjualan Minuman Beralkohol 26

C. Pelaksanaan Ketentuan Usia Pembeli 29

D. Pemberian Sanksi Hukum 34

E. Upaya Penanggulangan dan Optimasisasi Penerapan Hukum. 36

BAB IV FAKTOR –FAKTOR PENGHAMBAT PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL PADA ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-Dag/Per/4/2014 45

A. Faktor Internal 45

B. Faktor Ekternal 49

BAB V PENUTUP 54

A. Kesimpulan 54

B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN